



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Halipa binti P. Marsui, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 Desember 1963, NIK 3511065012630001, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Utara Sungai RT. 020 RW. 004 Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 13 Oktober 2006 (18 tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP, alamat di Dusun Utara Sungai RT. 020 RW. 004 Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim tersebut dengan calon suaminya bernama Ali Hasan bin Sholli, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 23 Desember 2003 (21 tahun), Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Buruh

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serabutan, alamat di Dusun Bedian RT. 027 RW. 006 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa antara anak kandung bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim dengan calon suaminya telah bertunangan selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama Ali Hasan bin Sholli;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
8. Bahwa antara anak kandung bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejak);
9. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Grugugan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim untuk menikah dengan Ali Hasan bin Sholli;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon suaminya dipersidangan sebagai berikut:

- ❖ **anak kandung Pemohon : Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim** ,
dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ✓ Bahwa, ia adalah anak kandung Pemohon yang bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim , umur 18 tahun 2 bulan ;
 - ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama Ali Hasan bin Sholli , umur 21 tahun dan merasa tertarik saling mencintai selama 3 tahun;
 - ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
 - ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;
- ❖ **Calon SUAMI anak kandung Pemohon : Ali Hasan bin Sholli** , dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa, ia adalah calon suami anak kandung Pemohon bernama Ali Hasan bin Sholli , umur 21 tahun ;
 - ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama Robiatul Rosyidah binti Hasyim alias Hasim , sejak 3 tahun;
 - ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
 - ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
 - ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya , namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
 - ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
 - ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Grujugan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan anak kandung Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Halipa binti P. Marsui) NIK : 3511065012630001 tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Halipa binti P. Marsui Nomor : 3511061005020181 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim Nomor 471.1/569/430.11.6.7/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim Nomor DN-05/D-SMP/K13/0055723 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Hasan bin Sholli (calon suami anak Pemohon) nomor 3511222312030001 tanggal 04 Januari 2024 yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 463/67/430.9.7/2025 tanggal 09 Januari 2025, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Nomor B-360/Kua.13.6.6/Pw.01/11/2024 tanggal 15 November 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ilham Rofiqi bin Umu Kulsum, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Lesong RT. 19 RW. 04 Desa Dadapan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung Pemohon bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim umur 18 tahun 2 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Hasan bin Sholli, umur 21 tahun ;
 - Bahwa anak kandung Pemohon bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim sudah 3 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ali Hasan bin Sholli dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim ke Pejabat Kantor Urusan Agama Grujugan Kabupaten Bondowoso, akan

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung Pemohon (Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim) dan calon suaminya (Ali Hasan bin Sholli) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Buruh Serabutan tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

2. Muchammad Hisam bin Seladhi, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buurh Tani, bertempat tinggal di Dusun Lesong RT. 09 RW. 03 Desa Dadapan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak kandung mereka bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim umur 18 tahun 2 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Hasan bin Sholli , umur 21 tahun ;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim sudah 3 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ali Hasan bin Sholli dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Grugugan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung Pemohon Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim dan calon suaminya (Ali Hasan bin Sholli) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusunan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Buruh Serabutan dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon agar memahami

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak kandung mereka bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ali Hasan bin Sholli meskipun anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandungnya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Grugujan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), Pemohon dan Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim terhipun dalam satu keluarga, dan Pemohon adalah

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/wali dari Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim sebagai anak kandung Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang SMP, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-3, P-4) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-5) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-5) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-5) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-6) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Grujugan Kabupaten Bondowoso disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-7) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktianaanya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung Pemohon bernama Robiaturn Rosyidah binti Hasyim alias Hasim umur 18 tahun 2 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Ali Hasan bin Sholli umur 21 tahun ;
- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 3 tahun ;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak kandung Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Grugugan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasehati anak kandung Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 3 tahun

dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon, dan dari keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak kandung Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan Keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, dan calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak kandung Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak kandung Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e)

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Robiatur Rosyidah binti Hasyim alias Hasim untuk menikah dengan Ali Hasan bin Sholli;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S., sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Chamim Tohari, S.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Perincian biaya :

| | | | | |
|---|-------------|---|----|------------|
| 1 | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Proses | : | Rp | 150.000,00 |
| 3 | Panggilan | : | Rp | 0,00 |
| 4 | PNBP | : | Rp | 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|--------------------|---|-----------|-------------------|
| 5 | Sumpah | : | Rp | 100.000,00 |
| 6 | Penggandaan berkas | : | Rp | 50.000,00 |
| 7 | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8 | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 360.000,00 |

Untuk salinan sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

As'ari, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)